



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0642/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA GIZI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALU, PALU**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA Akr/IX/2018 tanggal 01 September 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA GIZI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALU, PALU**
 STATUS : TERAKREDITASI
 NILAI : 314 (TIGA RATUS EMPAT BELAS)
 PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 September 2018

Ketua,


 Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Standar 5 Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

1) Perlu peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, memperhatikan visi, misi PS dan umpan balik serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu di bidang gizi yang terbaru serta menyesuaikan peraturan sistem pendidikan terkini; 2) Perlu penetapan keunggutan lulusan dari PS dan menjadi kompetensi institusi atau penciri dan terjabarkan dalam kurikulum, topik KI; 3) Pengkajian mutu KI dengan penekanan aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lapangan kerja; 4) Peningkatan sistem pembelajaran dengan pemanfaatan e-learning

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

1) Peningkatan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan PkM dosen dari berbagai sumber baik pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri; 2) peningkatan bahan pustaka baik handbook maupun artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional dan kemudahan akses secara on-line dan kerjasama dengan perpustakaan lainnya; 3) perlu dilengkapi peralatan laboratorium utama penunjang kompetensi kritis bagi mahasiswa PS D-III Gizi dengan memperhatikan bahan kajian yang sudah ditetapkan dan rasio penggunaan alat dengan mahasiswa (laboratorium kuliner dan uji organoleptik); 4) Perlu disediakan poliklinik untuk mahasiswa atau asuransi kesehatan untuk mahasiswa

Standar 7 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

(1) Program studi dapat mengkaji road map (peta jalan) penelitian menyesuaikan dengan arah perkembangan keilmuan gizi, permasalahan gizi dan kesehatan yang ada dan visi misi PS serta agenda riset nasional pada aspek penelitian terapan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dosen dan ketersediaan sarana dan prasarana dan dapat menunjang interprofesional education & collaboration; (2) perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi dari penelitian untuk melihat kesesuaian dengan road map penelitian PS dan implementasi terhadap kegiatan PkM; (3) perlu peningkatan kemampuan dosen baik dalam penyusunan proposal penelitian, pengelolaan penelitian, dan penulisan artikel ilmiah melalui pelatihan; (4) Perlu dukungan dan implementasi untuk memacu dosen mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau buku melalui pelatihan kemampuan menulis artikel ilmiah maupun membenarkan dukungan dana atau penghargaan; (5) PS dapat memberikan dorongan untuk upaya dosen mencari sumber dana penelitian dan PkM dari sumber dana yang kompetitif baik dari Kemennstik, LIPI, Kemenkes, perusahaan swasta, PEMDA, maupun dari sumber dana dari luar; (6) Perlu peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen dalam upaya meningkatkan suasana akademik; (7) Peningkatan kerjasama luar negeri untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan publikasi bersama

Palu, 22 - 08 - 2018

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN UNTUK PS D3 GIZI

Nama Perguruan Tinggi <Poltekkes Kemenkes Palu>
Nama Fakultas <>
Nama Program Studi <D3 Gizi>
Kode Panel <Isi Kode Panel>

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

1) PS perlu melakakan penguatan strategi untuk mencapai VISI PS D-III Gizi terutama pada kata unggit dan tanggap terhadap kemajuan IPTEKS ; 2) PS perlu mengkaji target capaian dalam upaya mewujudkan visi; 3) PS perlu mensosialisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, terutama pada stakeholder dan alumni dengan lebih sering dan dilakukan evaluasi berkala; 4) PS perlu mengkaji keterkaitan visi dengan capaian pembelajaran dan keunggulan lulusan dan tergambar dalam struktur kurikulum dan pemetaan penelitian terapan dosen dan mutu KT1 yang didukung fasilitas sarana dan prasarana

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

1) Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP pada setiap sistem pengelolaan baik fungsional maupun operasional secara berkala melalui audit internal, 2) Perlu dikembangkan standar mutu pada aspek pengajaran, penelitian, dan PKM meliputi aspek standar hasil, isi proses, kualitas pelaksana, saran dan prasarana, pengelolaan, dan pendanaan dan mengembang indek kinerja pengajaran, penelitian, dan PkM, 3) Pelaksanaan audit mutu dilakukan secara berkala dalam upaya memonitor kepatuhan standar mutu yang ditetapkan baik pada aspek tridharma (pendidikan, penelitian, PkM) dan manajem (SDM, sarana/prasarana, dana); 4) umpan balik dari semua unsur harus dilakukan secara berkala yang mencakup tridharma

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

1) Meningkatkan program/kegiatan yang menunjang peningkatan prestasi mahasiswa baik bidang ilmiah, seni maupun olah raga di tingkat nasional maupun internasional, 2) PS secara aktif melakukan upaya mencarikan tempat kerja bagi lulusan baik dengan penyebaran informasi lowongan kerja, mengundang atau menawarkan kepada pengguna lulusan, 3) perlu pengkajian keunggulan lulusan secara spesifik dari PS yang sesuai peran dan wewenangnya dan dapat menjadi daya saing bagi lulusan dalam dunia kerja; 4) perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkat animo calon mahasiswa; 5) Peningkatan layanan kesehatan kepada mahasiswa melalui penyediaan poliklinik,

Standar 4. Sumber Daya Manusia

1) Perlu peningkatan kualifikasi dosen ke S3, dengan peta program pengembangan dosen yang jelas, 2) Perlu ditingkatkan kesempatan dosen untuk menambah wawasan dan ketrampilan dengan mengikuti seminar dan pelatihan serta menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan seminar ; 3) peningkatan kemampuan dosen dalam berkompotensi untuk meningkatkan prestasi untuk mendapatkan hibah atau pendanaan program, 4) kegiatan mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara perlu ditingkatkan untuk menambah wawasan sivitas akademika dan mengembangkan perilaku kecendekiawanan perlu ditingkatkan, 5) Selalu mendorong dosen untuk terus meningkatkan wawasan sesuai perkembangan keilmuan yang akan ditransfer ke mahasiswa